

WALIKOTA PARIAMAN PROPINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN NOMOR 13 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PARIAMAN,

Menimbang: a.

- a. bahwa pelaksanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan nasional menjadikan dasar dalam pelaksanaan pembangunan daerah yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dengan akan dilaksanakannya pemilihan umum serentak secara nasional tahun 2024 dan berakhirnya periodesasi dokumen perencanaan menengah daerah maka diperlukan perencanaan pembangunan daerah Kota Pariaman tahun 2024-2026;
- c. bahwa untuk melaksanakan perencanaan pembangunan daerah diperlukan payung hukum dalam pelaksanaannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5841);

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 4. tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Perubahan Rencana Pembangunan Pembangunan Panjang Daerah, Rencana Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah:
- 5. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera BaratTahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 195);
- 6. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota PariamanTahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota PariamanTahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Nomor 165);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2024-2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Daerah Kota Pariaman.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Walikota adalah Walikota Pariaman.
- 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 5. Rencana Pembangunan Daerah Kota Pariaman Tahun 2024-2026, yang selanjutnya disebut RPD Kota Pariaman Tahun 2024-2026 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 3 (tiga) tahun terhitung sejak tahun 2024 sampai dengan tahun 2026.
- 6. Rencana Strategis Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Daerah Kota Pariaman Tahun 2024-2026, yang selanjutnya disebut Renstra PD, adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 3 (tiga) tahun terhitung sejak tahun 2024 sampai dengan tahun 2026.

- 7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
- 8. Rencana Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
- 9. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pariaman.
- 10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- 11. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun.
- 12. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
- 13. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran.
- 14. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil olehPemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
- 15. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran sebagian atau seluruhnya dari APBN dan atau APBD.

Pasal 2

RPD Kota Pariaman Tahun 2024-2026 merupakan pedoman:

- a pemerintah daerah dan pemangku kepentingan dalam menetapkan tujuan, sasaran pembangunan, strategi dan kebijakan umum pembangunan daerah serta merupakan program prioritas pembangunan selama (tiga) tahun sehingga mekanisme perencanaan dan pembangunan daerah dapat berjalan lancar, terpadu, sinkron dan bersinergi sesuai kondisi dan karateristik daerah, dan ;
- b pemerintah daerah dalam menyusun RKPD, Renstra PD dan Renja PD.

Pasal 3

RPD Kota Pariaman Tahun 2024 -2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan berpedoman pada:

- a. penyelarasan target indikator makro dan program prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 -2024;
- kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kota Pariaman Tahun 2005 - 2025;
- c. hasil evaluasi capaian indikator kinerja Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pariaman 2018 -2022;

Pasal 4

- (1) RPD Kota Pariaman Tahun 2024-2026 meliputi:
 - a. Bab I pendahuluan;
 - b. Bab II gambaran umum;
 - c. Bab III gambaran keuangan daerah;
 - d. Bab IV permasalahan dan isu strategis;

- e. Bab V tujuan dan sasaran;
- f. Bab VI strategi, arah kebijakan, dan program prioritas;
- g. Bab VII kerangka pendanaan pembangunandan program perangkat daerah;
- h. Bab VIII kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah; dan
- i. Bab IX penutup.
- (2) RPD Kota Pariaman Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

- (1) Kepala Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPD Kota Pariaman Tahun 2024-2026;
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelaksanaan RPD Kota Pariaman Tahun 2024-2026; dan
 - b. hasil RPD Kota Pariaman Tahun 2024-2026.
- (3) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPD Kota Pariaman Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Perubahan RPD Kota Pariaman Tahun 2024-2026 dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya ketidak sesuaian antara asumsi perencanaan dengan kondisi eksisting ;
 - hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan adanya kesenjangan yang signifikan antara target dan pencapaian kinerja sampai dengan tahun berjalan, dan;
- (2) Dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, perubahan RPD Kota Pariaman Tahun 2024-2026 dapat dilakukan tanpa melalui tahapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan.
- (3) Perubahan RPD Kota Pariaman Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 7

- (1) Dalam hal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah periode selanjutnya belum ditetapkan, penyusunan RKPD berpedoman pada RPD Kota Pariaman Tahun 2024-2026.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan APBD Tahun pertama periode pemerintahan Walikota terpilih.

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan APBD tahun pertama periode pemerintahan Kepala Daerah terpilih berikutnya.

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pariaman.

Ditetapkan di Pariaman pada tanggal 30 Maret

2023

WALIKOTA PARIAMAN,

GENIUS UMAR 9

Diundangkan di Pariaman pada tanggal 30 Maret

2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

BERITA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2023 NOMOR 13